

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 062/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV MAKHPELA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km 12.6, Kelurahan Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 254/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Juni 2022 s.d 26 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV MAKHPELA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 045-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV MAKHPELA**
Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng
2. Alamat Kantor : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI CV MAKHPELA dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120103561005 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-
1 tanggal 09 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 3.000 m³ per tahun
Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Dedy Gunardi Susanto
8. Nama MR *Auditee* : Ambar Setyowati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 28 Mei 2024 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor CV MAKHPELA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 28 - 29 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV MAKHPELA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 29 Mei 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV MAKHPELA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 19 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV MAKHPELA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang

penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV MAKHPELA Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng</p> <p>b. Alamat Kantor : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV MAKHPELA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB</p>

			<p>Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" data-bbox="488 580 1385 754"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>73.280.119.6-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV MAKHPELA.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	73.280.119.6-516.000	b.	Nama	:	CV MAKHPELA.	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	73.280.119.6-516.000											
b.	Nama	:	CV MAKHPELA.											
c.	Alamat	:	Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV MAKHPELA sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2018 yang telah mendapatkan pengesahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2022. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2023. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 1 Tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.</p>											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2022. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2023. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan 1 Tahun 2024 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.</p>											
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV MAKHPELA Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p>											

		<p>Nama Perusahaan : CV MAKHPELA Alamat Perusahaan : Jl. Semarang - Demak KM 12,6 Desa Loireng Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 082128168168 Email : makhpela999@gmail.com Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Mikro Koordinat Lokasi : -6°55'59,849"S, 110°31'56,438"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p>
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA memiliki NIB Nomor: 9120103561005 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-1 tanggal 09 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV MAKHPELA bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi yang dibeli dari pemasok local.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas CV MAKHPELA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103561005 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-1 tanggal 09 Mei 2023 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia perjanjian jual beli dari CV MAKHPELA kepada pemasok dan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti Kas Keluar sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024 CV MAKHPELA telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 121 kali dengan jumlah 2.070 pcs sama dengan 36,2960 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV MAKHPELA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM/DKP dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemasok CV MAKHPELA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM) atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 30 April 2024 merupakan perubahan dari Prosedur Pengecekan DKP tanggal 01 Oktober 2018 yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang berlaku, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 04/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM/DKP.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas dan <i>finishing</i> serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk CV MAKHPELA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120103561005 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-1 tanggal 09 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 3.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Mei 2022 s.d April 2023 adalah sebesar 1.298 pcs atau setara dengan 21,8922 m ³ dan bulan Mei 2023 s.d April 2024 adalah sebesar 1.193 pcs atau setara dengan 17,1905 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV MAKHPELA periode Mei 2022 s.d April 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV MAKHPELA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, CV MAKHPELA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2022 s.d April 2024 CV MAKHPELA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 33 kali dengan jumlah 1.559 pcs dengan volume 31,7153 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 33 kali dengan jumlah 1.559 pcs dengan volume 31,7153 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV MAKHPELA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan mahoni yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, CV MAKHPELA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, CV MAKHPELA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, CV MAKHPELA tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV MAKHPELA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV MAKHPELA melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor: 03/IV/2024, tanggal 30 April 2024 merupakan penggantian Surat Penunjukan Nomor : 04/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang berlaku.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV MAKHPELA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV MAKHPELA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia proses pengesahan peraturan Perusahaan dengan bukti tanda terima pengajuan pengesahan Peraturan Perusahaan CV MAKHPELA dari Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kabupaten Demak

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		tanggal 30 Mei 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Abdullah Sholeh Pradana yang lahir pada 17 November 2004 atau berusia 19 tahun dan 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV MAKHPELA memiliki karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang laki – laki dan 15 (lima belas) orang perempuan. CV MAKHPELA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 02/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 19 Juni 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur